LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT
(Studi di KUA Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)

Cholila[1], Awaliya Safithri[2], Yanto Hasyim[3]
[1]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia(Cholila@student.stisnq.ic.id, awaliyasafithri13@gmail.com, yantohasyim@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 03 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 03 November 2026

Keywords:

Efektivitas;
Bimbingan Perkawinan;
Fikih Munakahat;
KUA Sukowono.

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) dengan tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Untuk membantu calon pengantin siap menikah, pemerintah mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Namun, banyak calon pengantin sulit hadir, dan sebagian menganggap Bimwin hanya syarat untuk mendapat buku nikah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dan menilai efektivitasnya menurut fikih munakahat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Juni sampai Oktober 2026, lalu diperiksa dengan triangulasi sumber. Hasilnya, Bimwin berjalan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pembinaan lanjutan bagi calon pengantin yang tidak hadir. Materinya mencakup dasar keluarga sakinah, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, penyiapan generasi berkualitas, serta hak dan kewajiban suami istri. Kendala utamanya adalah kehadiran di sesi klasikal karena pekerjaan dan pengabdian di pondok pesantren. KUA mengatasinya lewat kerja sama dengan P3N, bimbingan mandiri, dan nasihat perkawinan. Menurut fikih munakahat, Bimwin cukup efektif sebagai bekal calon pengantin karena sejalan dengan prinsip *mītsāqan ghalīẓan*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, keseimbangan hak dan kewajiban, dan musyawarah. Peserta merasa lebih paham dan lebih siap, dan sebagian pasangan alumni menerapkan materi untuk mengelola emosi, bermusyawarah, dan menjalankan tanggung jawab suami. Meski begitu, temuan ini belum membuktikan bahwa semua peserta berhasil mewujudkan keluarga sakinah setelah menikah.

Corresponding Author:
Cholila,
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: Cholila@student.stisnq.ic.id

Pendahuluan

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk membangun hidup yang tenang (Zhaky, 2026). QS. Ar-Rūm [30]: 21 menyebut tiga tujuan keluarga, yaitu ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*raḥmah*). Ketiganya tidak datang sendiri setelah akad. Ketiganya tumbuh dari pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami istri secara seimbang. Karena itu, bekal sebelum menikah adalah kebutuhan yang penting, bukan sekadar urusan teknis.

Pemerintah terus berusaha membekali calon pengantin. Dahulu bekal ini bernama Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan sering berupa ceramah satu arah. Kini namanya Bimbingan Perkawinan (Bimwin), yang dibuat lebih tertata, lebih interaktif, dan lebih sesuai dengan zaman. Sejak akhir Juli 2024, Bimwin wajib diikuti calon pengantin berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah menjadikan Bimwin sebagai langkah pencegahan konflik rumah tangga dan perceraian. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 menyediakan tiga cara pelaksanaan: klasikal (tatap muka), virtual, dan mandiri (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).

Aturan yang wajib belum tentu membuat tujuan program tercapai. Di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, masyarakat berasal dari latar belakang pendidikan, ekonomi, dan tradisi yang beragam, termasuk kebiasaan menikah di usia muda. Sebagian calon pengantin menganggap Bimwin hanya syarat untuk mendapat sertifikat agar buku nikah bisa dicetak. Selain itu, ada kendala kehadiran pada sesi klasikal karena pekerjaan dan karena calon pengantin perempuan sedang mengabdi di pondok pesantren. Program bisa terlihat berjalan lancar di atas kertas, tetapi belum tentu benar-benar membekali calon pengantin. Inilah soal efektivitas. Efektivitas formal-administratif hanya melihat kelengkapan prosedur, seperti jumlah pendaftar, kehadiran, dan sertifikat. Efektivitas substantif-materiil melihat apakah bimbingan mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku calon pengantin (Abror, 2026; Afrizal, 2026).

Sejumlah penelitian sudah membahas Bimwin. Nugroho (2025) menemukan bahwa Bimwin di KUA Ngasem, Kediri, membantu calon pengantin memahami rumah tangga sakinah, baik dari segi teori maupun praktik komunikasi dan tanggung jawab. Kalamiah, Habibi, dan Asy'ari (2025) menunjukkan bahwa media interaktif dan cara belajar yang melibatkan peserta meningkatkan pemahaman generasi muda. Muksin, Saepulrohim, dan Ananda (2023) memandang bimbingan pranikah sebagai cara membentuk kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual. Adiansyah, Hanisah, dan Maradona (2025) menekankan bahwa keberhasilan Bimwin bergantung pada kemampuan penyelenggara menyesuaikan cara bimbingan dengan kebutuhan calon pengantin.

Untuk menilai seberapa efektif Bimwin, penelitian ini memakai fikih munakahat sebagai alat ukur utama. Cabang hukum Islam ini mengatur keabsahan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, kepemimpinan dalam rumah tangga, dan cara menyelesaikan konflik (*syiqaq*). Dengan alat ukur ini, efektivitas Bimwin dapat dinilai secara substantif, yaitu sejauh mana program menanamkan nilai hukum Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Artikel ini bertujuan (1) menjelaskan pelaksanaan Bimwin sebagai sarana mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sukowono, dan (2) menilai efektivitasnya menurut fikih munakahat. Secara teori, tulisan ini menambah kajian tentang bimbingan pranikah dalam fikih munakahat. Secara praktik, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA dan pembuat kebijakan.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Ada dua rumusan masalah: (1) bagaimana pelaksanaan Bimwin sebagai sarana mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember; dan (2) bagaimana efektivitas

pelaksanaan Bimwin tersebut menurut fikih munakahat. Tujuannya adalah (1) menjelaskan pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Sukowono, meliputi tahapan, materi, kendala, dan upaya mengatasinya; dan (2) menilai efektivitasnya dengan fikih munakahat sebagai alat ukur substantif.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang efektivitas Bimwin atau bimbingan pranikah di KUA sudah cukup banyak. Nugroho (2025) meneliti KUA Ngasem, Kediri. Penelitian serupa dilakukan di KUA Legonkulon (Hasanah, 2021), KUA Mayamuk, Sorong (Umrah & Kartika, 2024), Kecamatan Silangkitang (Siregar, 2025), dan KUA Mojoroto, Kediri, yang menyoroti isi buku Bimwin (Buchori, 2024). Sejauh yang penulis telaah, penelitian-penelitian ini umumnya mengukur efektivitas dari pemahaman peserta dan kecocokan materi. Patokan fikihnya tidak selalu dijelaskan, dan datanya bertumpu pada peserta yang hadir. Akibatnya, kesimpulan "efektif" sulit dibedakan dari sekadar "terlaksana dan dipahami". Suara calon pengantin yang tidak ikut sesi klasikal hampir tidak terdengar.

Kedua, menyoroti cara dan inovasi bimbingan, seperti digitalisasi dan media interaktif (Kalamiah et al., 2025), bimbingan mandiri (Waskito, El-Yunusi, & Putra, 2025), penyesuaian cara bimbingan dengan kebutuhan calon pengantin (Adiansyah et al., 2025), serta kritik terhadap metode program (Solekhan, 2023). Sumbangan kelompok ini penting, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana bimbingan disampaikan, bukan apakah nilai fikih munakahat benar-benar sampai dan terlihat dalam perilaku pasangan setelah menikah.

Ketiga, bersifat konseptual. Muksin et al. (2023) menekankan kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual calon pengantin. Suryadi (2024) membahas konsep keluarga sakinah menurut fikih munakahat, tetapi tidak mengaitkannya langsung dengan program tertentu. Alwi dan Matus (2023) meneliti Bimwin di KUA Kraksaan sebagai upaya mencegah perceraian. Penelitian-penelitian ini berharga, tetapi belum memetakan prinsip fikih munakahat pada bukti perilaku pasangan, dan jalur pembinaan bagi calon pengantin yang tidak hadir belum dihitung sebagai bagian dari efektivitas.

Kerangka Teoretik

Analisis dalam artikel ini memakai tiga alat. Alat pertama adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menurutnya, hukum tidak bekerja sendirian, melainkan dipengaruhi hubungan antarunsur dalam sistem hukum, yaitu aturan, pelaksana, sarana, masyarakat, dan budaya (Ulumuddin, 2026). Kelima faktor ini diubah menjadi lima indikator: kejelasan aturan, kualifikasi pelaksana, kelayakan sarana, penerimaan peserta, dan kesesuaian budaya.

Alat kedua adalah tiga dimensi perubahan perilaku, yaitu kognitif (apa yang dipahami), afektif (apa yang dirasakan dan disikapi), dan behavioral (apa yang dilakukan). Ketiganya dipakai untuk menilai efektivitas substantif, yakni apa yang benar-benar berubah pada diri peserta.

Alat ketiga adalah fikih munakahat sebagai tolok ukur normatif. Fikih munakahat memuat tiga lapis aturan: persiapan, akad, dan kehidupan rumah tangga (Nasrullah, 2025). Bimwin bekerja terutama pada lapis persiapan dan kehidupan rumah tangga. Prinsip yang dijadikan ukuran adalah *mitsaqa ghalizan* (QS. An-Nisa'[4]: 21), *zawaj* (berpasangan), *muasyaroh bil ma'ruf* (QS. An-Nisā' [4]: 19), dan musyawarah (QS. Al-Baqarah [2]: 233). Selain itu dipakai tujuan perkawinan dalam kerangka *maqasyid syari'ah* menurut az-Zuḥailī (1989).

Keluarga sakinah dipahami sebagai tujuan akhir (QS. Ar-Rum [30]: 21) yang lahir dari pembinaan terus-menerus, bukan hasil otomatis dari sahnya akad (Ziaulhaq, 2022). Alur analisisnya sederhana: lima faktor Soekanto menjelaskan mengapa program berjalan atau terhambat; tiga dimensi perilaku menunjukkan apa yang berubah pada peserta; dan fikih munakahat menilai apakah perubahan itu sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Kedelapan indikator itu dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Delapan Indikator Efektivitas Bimwin

No	Indikator	Arti Singkat	Yang Diamati
1	Kejelasan aturan	Faktor hukum	Apakah aturan Bimwin jelas dan tidak membingungkan
2	Kualifikasi pelaksana	Faktor penegak hukum	Kemampuan dan keaktifan penyuluh dan pemateri
3	Kelayakan sarana	Faktor fasilitas	Ruang, modul, dan waktu bimbingan
4	Penerimaan peserta	Faktor masyarakat	Kehadiran, kesadaran, dan keaktifan calon pengantin
5	Kesesuaian budaya	Faktor kebudayaan	Kemampuan program menyesuaikan diri dengan kondisi warga Sukowono
6	Kognitif	Perubahan pemahaman	Pesan dan nilai yang diingat peserta
7	Afektif	Perubahan sikap dan perasaan	Kesiapan mental dan kesadaran tanggung jawab
8	Behavioral	Perubahan perilaku	Penerapan materi dalam kehidupan rumah tangga

Sumber: olahan penulis dari kerangka teori penelitian, 2026.

Hipotesis

Penelitian kualitatif deskriptif ini tidak menguji hipotesis statistik. Sebagai anggapan kerja yang diuji lewat data lapangan, diajukan dua hal: (1) Bimwin lebih efektif secara substantif jika isinya sejalan dengan prinsip fikih munakahat, disampaikan secara interaktif, dan tetap menjangkau calon pengantin yang tidak hadir lewat jalur lain; dan (2) kehadiran peserta tidak otomatis berarti Bimwin efektif secara substantif.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti datang langsung ke lokasi untuk mengamati, berbicara dengan informan, dan menggali informasi sesuai keadaan sebenarnya (Badruddin & Husna, 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ingin memahami pelaksanaan Bimwin beserta pendukung dan kendalanya, bukan mengukur variabel dengan angka. Lokasinya adalah KUA Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, yang menyelenggarakan Bimwin dan berperan dalam pelayanan serta pembinaan sebelum pernikahan. Observasi dan wawancara dilakukan sejak 22 Juni sampai 1 Oktober 2026.

Data primer berasal dari pihak yang terkait langsung, yaitu kepala KUA, penyuluh agama yang juga menjadi pemateri, peserta Bimwin klasikal dan mandiri, serta calon pengantin yang tidak mengikuti sesi klasikal. Peneliti juga mewawancarai empat pasangan alumni Bimwin untuk melihat penerapan materi dalam rumah tangga. Dua peserta disamarkan dengan inisial D dan J atas permintaan mereka. Data sekunder berupa dokumen, arsip, buku, dan jurnal, termasuk profil KUA Sukowono dan modul Bimwin Kementerian Agama.

Data dikumpulkan dengan tiga cara. Observasi dilakukan langsung di KUA bersama kepala KUA dan penyuluh agama. Wawancara semi-terstruktur dipakai untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan pendapat informan tentang materi, cara penyampaian, dan manfaat Bimwin. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait, dilengkapi studi pustaka sebagai pembanding.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui empat tahap: pengumpulan, reduksi (memilih dan menyederhanakan data kasar), penyajian dalam bentuk uraian dan tabel, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan, bukan dugaan peneliti. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan penyelenggara, peserta, dan calon pengantin yang tidak ikut sesi klasikal. Efektivitas dinilai dengan delapan indikator pada Tabel 1, lalu hasilnya dinilai dengan fikih munakahat.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana Bimwin dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukowono. Kedua, seberapa efektif pelaksanaan itu, dinilai dengan delapan indikator dan fikih munakahat.

A. Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Sukowono

1. Tahap persiapan

KUA Kecamatan Sukowono adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama Kabupaten Jember. Menurut arsip pencatatan nikahnya, KUA ini beroperasi sejak sekitar tahun 1956 dan melayani 12 desa. Bimwin dimulai sejak calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah. Menurut hasil observasi, data peserta dicatat bersamaan dengan pendaftaran nikah, sehingga calon pengantin yang berkasnya lengkap otomatis tercatat sebagai peserta Bimwin.

Penyuluh agama, Bapak Nasiruddin, menjelaskan alurnya: "Setelah catin mendaftarkan kehendak nikah dan berkas administrasinya dinyatakan lengkap, petugas langsung memasukkan nama mereka ke dalam daftar peserta BIMWIN. … Undangan biasanya disampaikan melalui pemerintah desa atau P3N … Selain itu, kami juga menghubungi calon pengantin melalui WhatsApp" (Wawancara Nasiruddin, 24 Juni 2026). Kata P3N berarti Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, yang di desa biasa dipanggil Pak Mudhin. Bapak Suetrisno, seorang peserta, membenarkan hal ini. Ia menerima undangan dari petugas dan pesan WhatsApp. Bapak Muji tidak memiliki telepon seluler, tetapi tetap menerima surat undangan dan penjelasan langsung dari petugas.

Temuan ini penting. Bimwin di Sukowono tidak sekadar kegiatan menyampaikan materi. Pembinaan sudah dimulai dari pendataan, penjadwalan, dan penyampaian informasi secara bertahap, dengan cara yang disesuaikan dengan keadaan calon pengantin.

2. Tahap pelaksanaan dan materi

Sesi klasikal dilaksanakan sesuai jadwal. Urutannya, menurut Bapak Nasiruddin, adalah pembukaan, penyampaian materi, lalu tanya jawab, sehingga peserta tidak hanya mendengarkan. Narasumber berasal dari penyuluh agama dan instansi terkait sesuai materi. Hasil observasi menunjukkan peserta boleh berdiskusi dan bertanya. Bimwin di Sukowono juga tidak lagi memakai ceramah satu arah. Seorang peserta menggambarkan suasananya: "Petugasnya baik, suka guyon juga

dan sabar. Kalau ada yang ga paham itu bisa bertanya atau konsultasi lebih lanjut … petugasnya bisa didatangi kemudian ngobrol, jadi enak ngerti" (Wawancara peserta Dwi, 1 Agustus 2026).

Materi yang diberikan mencakup landasan keluarga sakinah, pengelolaan dinamika perkawinan dan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, penyiapan generasi berkualitas, serta hak dan kewajiban suami istri. Materinya tidak hanya soal agama, tetapi juga psikologi, sosial, dan kesehatan. Empat bagian materi dijelaskan di bawah ini, dan keterkaitannya dengan fikih munakahat dirangkum pada Tabel 2.

Landasan keluarga sakinah. Peserta diajak memahami tujuan perkawinan dan pentingnya rumah tangga yang harmonis. Bapak Nasiruddin menyebut empat pilar perkawinan: janji yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*), berpasangan (*zawaj*), saling memperlakukan dengan baik (*muasyarah bil ma'ruf*), dan musyawarah.

Dinamika perkawinan dan keluarga. Rumah tangga tidak selalu sesuai bayangan. Suami dan istri pasti menemukan perbedaan watak, cara berpikir, ekonomi, dan cara bicara. Menurut Bapak Nasiruddin, materi ini mencakup komunikasi yang baik, pembagian hak dan kewajiban, penyelesaian konflik lewat musyawarah, pengelolaan emosi, serta sikap saling menghargai.

Hak dan kewajiban suami istri. Menurut Bapak Nasiruddin, pernikahan "bukan arena untuk saling menuntut hak, melainkan ladang ibadah untuk saling menunaikan kewajiban." Kewajiban suami meliputi nafkah lahir batin, perlindungan, bimbingan agama, dan perlakuan yang baik. Istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga serta mengelola rumah tangga. Yang paling ditekankan adalah prinsip *zawaj*, yaitu suami istri sebagai mitra yang setara dan tidak ada yang merasa lebih tinggi.

Tabel 2. Materi Bimwin di KUA Kecamatan Sukowono dan Kaitannya dengan Fikih Munakahat

No	Materi	Unsur Fikih Munakahat	Dasar
1	Landasan keluarga sakinah	*Mitsaqan ghalizan*, *zawaj*, tujuan sakinah	QS. An-Nisā' [4]: 21; QS. Ar-Rūm [30]: 21
2	Dinamika perkawinan dan keluarga	*Muasyaroh bil ma'ruf*, musyawarah, penyelesaian konflik	QS. An-Nisā' [4]: 19 dan 35; QS. Al-Baqarah [2]: 233
3	Penyiapan generasi berkualitas	Perlindungan keturunan (*hifz an- nasl*)	QS. An-Nisā' [4]: 9
4	Hak dan kewajiban suami istri	Keseimbangan hak dan kewajiban, *qiwamah*	QS. Al-Baqarah [2]: 228; QS. An-Nisā' [4]: 34

Sumber: olahan penulis dari modul Bimwin dan hasil wawancara, 2026.

Peserta ternyata lebih mudah mengingat pesan daripada nama materi. Informan D berkata: "Dikasih tahu kalau nikah itu bukan urusan enteng. … menerima pasangan apa adanya. … kalau cerai nanti siapa saja yang rugi, siapa saja yang sakit hati" (Wawancara D, 27 Juli 2026). Informan J mengatakan hal serupa, yaitu bahwa perkawinan bukan hanya akad, tetapi juga tanggung jawab menjaga keutuhan keluarga. Ibu Yuyun mengingat pesan agar tidak berbuat kasar dan sering berbicara dengan pasangan. Ia juga sempat heran mengapa kesehatan dibahas, "tapi ternyata juga ada nyambung-nyambungnya sama nikah" (Wawancara Yuyun, 1 Agustus 2026).

3. Kendala dan upaya mengatasinya

Kendala utama bukan pada penyelenggaraan, tetapi pada kehadiran di sesi klasikal. Bapak Nasiruddin menyebut dua sebab: pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan calon pengantin perempuan yang masih berada di pondok (Wawancara Nasiruddin, 30 Juni 2026). Ia juga menyebut ada peserta yang malu atau kurang aktif bertanya.

Dua calon pengantin yang tidak hadir menguatkan hal itu. Ibu Lia berkata bahwa sesi biasanya pagi hari dan bentrok dengan pekerjaannya, "jadi tidak ikut, bukan karena tidak mau." Suaminya yang ikut, lalu P3N menyampaikan bimbingan kepadanya secara mandiri (Wawancara Lia, 2 Agustus 2026). Ibu Fitrih tidak tahu soal Bimwin karena selama satu bulan sebelum akad ia berada di pondok untuk pengabdian terakhir, dan akad dilakukan langsung dari pondok (Wawancara Fitrih, 2 Agustus 2026).

Meskipun tidak hadir, mereka tidak dibiarkan tanpa bekal. Bapak Nasiruddin menjelaskan bahwa KUA lebih dulu mencari tahu alasan ketidakhadiran, lalu tetap memberi nasihat yang memuat inti materi Bimwin, "bisa sebelum akad, sesudah akad, bahkan kadang disampaikan sekilas saat khutbah nikah" (Wawancara Nasiruddin, 30 Juni 2026). Kendala dan upaya KUA dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Kendala Pelaksanaan Bimwin dan Upaya KUA Kecamatan Sukowono

No	Kendala	Upaya KUA	Catatan
1	Pekerjaan membuat calon pengantin sulit hadir di sesi klasikal (biasanya pagi hari)	Kerja sama dengan P3N; bimbingan mandiri	Pertolongan lewat orang yang hadir dan petugas desa
2	Calon pengantin perempuan mengabdi di pondok pesantren menjelang akad	Nasihat perkawinan sebelum atau sesudah akad	Pembekalan lebih singkat daripada sesi klasikal
3	Sebagian peserta malu atau kurang aktif bertanya	Konsultasi pribadi dengan petugas setelah sesi	Peserta menilai petugas ramah dan sabar
4	Anggapan bahwa Bimwin hanya syarat buku nikah	Penyampaian materi yang menyentuh kehidupan nyata rumah tangga atau realita kehidupan rumah tangga setelah menikah	Perlu diperkuat agar tidak menjadi sekadar formalitas

Sumber: olahan penulis dari hasil wawancara dan observasi, 2026.

Menurut teori Soekanto, hambatan kehadiran ini bukan soal aturan. Kewajiban Bimwin sudah jelas. Hambatannya ada pada faktor masyarakat dan budaya: pola kerja, tradisi pernikahan usia muda, dan kehidupan pesantren yang menentukan waktu luang calon pengantin. Karena itu, langkah KUA memperluas jalur pembinaan adalah penyesuaian program dengan keadaan nyata, bukan hanya jalan keluar administratif.

B. Efektivitas Bimwin Menurut Delapan Indikator

Menurut Bapak Nasiruddin, Bimwin di Sukowono "sangat efektif, karena calon pengantin mendapatkan pengetahuan sebelum mereka menikah." Ia menambahkan bahwa sebagian besar peserta dapat memahami materi, terutama jika disampaikan dengan bahasa sederhana. Contoh dari kehidupan sehari-hari, dan penerapannya "tinggal bagaimana nantinya mereka menerapkan dalam kehidupan rumah tangga" (Wawancara Nasiruddin, 24 Juni 2026). Penilaian lengkap pada delapan indikator disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Efektivitas Bimwin di KUA Kecamatan Sukowono

No	Indikator	Temuan Lapangan	Penilaian
1	Kejelasan aturan	Bimwin berdasar PMA Nomor 22 Tahun 2024, SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, dan Keputusan Dirjen Nomor 172 Tahun 2022; alurnya jelas dari pendaftaran sampai sertifikat	Kuat
2	Kualifikasi pelaksana	Materi disampaikan penyuluh agama yang bekerja sama dengan Puskesmas atau PLKB; peserta menilai petugas sabar, komunikatif, dan mau melayani konsultasi	Baik
3	Kelayakan sarana	Modul resmi Kementerian Agama digunakan; jalur mandiri tersedia bagi peserta bimwin	Cukup
4	Penerimaan peserta	Peserta yang hadir aktif bertanya dan berdiskusi; kehadiran sesi klasikal belum optimal karena pekerjaan dan pengabdian di pesantren	Beragam
5	Kesesuaian budaya	KUA bekerja sama dengan P3N, menyediakan bimbingan mandiri, dan memberi nasihat sebelum atau sesudah akad bagi yang berhalangan	Baik
6	Kognitif	Peserta mengingat pesan inti: makna perkawinan, dampak perceraian bagi pasangan dan anak, serta kesehatan keluarga	Tampak
7	Afektif	Peserta lebih siap menerima pasangan apa adanya dan sadar akan tanggung jawab sebelum menikah	Tampak
8	Behavioral	Pengelolaan emosi dan pencegahan kekerasan, musyawarah tertutup, dan kesadaran tanggung jawab suami (*qiwāmah*)	Mulai tampak, jumlah terbatas

Sumber: olahan penulis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2026.

Lima indikator pertama (faktor Soekanto). Dari sisi aturan dan pelaksana, program ini kuat. Dari sisi sarana, data yang tersedia masih terbatas. Tekanan terbesar ada pada penerimaan peserta dan kesesuaian budaya, yaitu soal kehadiran. Kekuatan aturan tidak otomatis menjadi kehadiran dan penerimaan. Kewajiban yang berlaku sejak 2024 justru bisa membuat sebagian calon pengantin mengikuti Bimwin hanya demi sertifikat. Ini sejalan dengan pembedaan efektivitas formal dan substantif (Abror, 2026; Afrizal, 2026): kehadiran dan sertifikat bisa terpenuhi tanpa perubahan pemahaman.

Perubahan pemahaman dan sikap (kognitif dan afektif). Seperti terlihat pada keterangan D, J, dan Yuyun, peserta memahami bahwa menikah berarti menerima pasangan apa adanya dan tau bahwa perceraian merugikan banyak pihak. Ibu Wati, pengantin baru berusia 21 tahun, berkata bahwa setelah Bimwin ia "jadi punya gambaran bahwa menikah itu bukan hanya soal hidup bersama, tetapi juga harus bisa memahami pasangan dan menerima perbedaan" (Wawancara Wati, 12 September 2026). Ia juga merasa lebih siap secara mental, sehingga ketika ada masalah ia tidak langsung menganggap rumah tangganya tidak baik-baik saja.

Perubahan perilaku (behavioral). Ada tiga bentuk penerapan yang ditemukan. Pertama, pengelolaan emosi dan pencegahan kekerasan. Wati mengingat pesan pemateri bahwa jika suami sedang keras, istri harus melunak dan jangan ikut menjadi api. Ia menceritakan, "kami tidak sampai bentak-bentakan atau main fisik. Kami memilih tenang dulu baru ngobrol." Ibu Tika, yang menikah pada usia 21 tahun dan kini 24 tahun, mengaku selalu teringat nasihat bahwa membentak dan main tangan adalah awal hancurnya keluarga. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat tetap ada, tetapi "tidak sampai main tangan" (Wawancara Tika, 12 September 2026).

Kedua, musyawarah secara tertutup. Ibu Warda, yang sudah sekitar enam tahun berumah tangga, menceritakan bagaimana ia dan suami menghadapi masalah keuangan dan perbedaan watak pada awal pernikahan. Mereka membicarakannya berdua, tidak mengumbar di media sosial, dan tidak bercerita kepada tetangga, sesuai pelajaran musyawarah dan menjaga aib rumah tangga dari Bimwin (Wawancara Warda, 28 September 2026). Ketiga, kesadaran tanggung jawab suami. Bapak Fathur (26 tahun) berkata bahwa dulu ia hanya berpikir yang penting bekerja dan membawa uang. Setelah Bimwin ia memahami bahwa suami wajib memberi nafkah halal dan membimbing istri dengan lembut. Sekarang ia lebih menghargai istri, tidak menuntut berlebihan, dan terbuka soal keuangan (Wawancara Fathur, 1 Oktober 2026).

Para alumni juga memberi catatan jujur. Tika menyebut perubahan itu tidak hanya karena Bimwin, tetapi juga karena kemauan belajar, komunikasi dengan suami, dan pengalaman setelah menikah. Warda mengingatkan bahwa mengikuti Bimwin tidak membuat semua masalah otomatis selesai. Fathur mengakui tidak semua materi langsung bisa diterapkan dengan sempurna. Karena itu, perubahan perilaku pada tiga bentuk di atas sebaiknya dibaca sebagai bukti awal, bukan bukti pasti.

Suara calon pengantin yang tidak hadir melengkapi gambaran ini. Mereka tidak tercatat dalam ukuran kehadiran, tetapi tetap menerima pembinaan lewat P3N, bimbingan mandiri, atau nasihat perkawinan, dan efektivitas Bimwin ditentukan juga oleh sampainya isi bimbingan kepada semua calon pengantin lewat jalur yang sesuai dengan keadaan mereka.

C. Efektivitas Bimwin Menurut Fikih Munakahat

Dalam fikih munakahat, pernikahan adalah perjanjian yang kokoh, bukan urusan ringan. Wahbah az-Zuḥailī menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), menjaga keturunan (*hifz an nasl*), memelihara kehormatan (*hifz al-ird*), dan membangun hidup yang penuh kasih dan tanggung jawab (az-Zuḥailī, 1989). Prinsip *muasyarah bil ma'ruf* mengajarkan suami istri untuk saling memperlakukan dengan baik, menghormati hak masing-masing, dan menghindari tindakan yang merugikan. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa rumah tangga yang harmonis dibangun dengan saling memahami, bermusyawarah, dan menunaikan hak serta kewajiban secara seimbang (Sabiq, t.t.). Hasil penilaian pelaksanaan Bimwin terhadap prinsip-prinsip ini ada pada Tabel 5.

Tabel 5. Kesesuaian Pelaksanaan Bimwin dengan Prinsip Fikih Munakahat

Prinsip	Wujud dalam Bimwin Sukowono	Penilaian
Mitsaqan ghalizan (QS. An-Nisā' [4]: 21)	Pemateri menempatkannya sebagai pilar pertama. Peserta paham bahwa menikah "bukan urusan enteng"	Sejalan
*Zawaj*dan tujuan sakinah (QS. Ar-Rūm [30]: 21)	Pemateri menekankan suami istri sebagai mitra yang setara; sakinah dijadikan tujuan rumah tangga	Sejalan
Muasyarah bil ma'ruf (QS. An-Nisā' [4]: 19)	Materi komunikasi dan pengelolaan emosi; alumni menahan diri dan tidak berbuat kasar	Sejalan, terlihat pada perilaku
Keseimbangan hak dan kewajiban (QS. Al-Baqarah [2]: 228)	Materi hak dan kewajiban suami istri; pernikahan dipandang sebagai ladang menunaikan kewajiban	Sejalan
Musyawarah (QS. Al-Baqarah [2]: 233)	Diajarkan sebagai pilar; Warda dan suaminya menyelesaikan masalah lewat musyawarah berdua	Sejalan, terlihat pada perilaku
Qiwamah (QS. An-Nisā' [4]: 34)	Fathur menerima tanggung jawab nafkah halal dan membimbing istri dengan lembut, serta mau mendengar pendapat istri	Mulai tampak

Prinsip	Wujud dalam Bimwin Sukowono	Penilaian
Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (QS. An-Nisā' [4]: 9)	Materi pencegahan stunting, gizi, dan pemeriksaan kesehatan pranikah bersama Puskesmas atau PLKB	Sejalan pada materi; hasilnya belum teramati

Sumber: olahan penulis dari hasil penelitian, 2026.

Tabel 5 menunjukkan kesesuaian yang cukup kuat. Prinsip *mitsaqan ghalizan* meminta calon pengantin memandang akad sebagai tanggung jawab besar. Hal ini terlihat dari materi landasan keluarga sakinah dan dari pesan yang diingat peserta bahwa menikah bukan urusan enteng. Cara pandang ini cocok dengan pemahaman bahwa sakinah tumbuh lewat proses saling memahami, menerima kekurangan pasangan, dan menjaga komunikasi, bukan datang sendiri setelah akad (Shihab, 2007). Prinsip *muasyarah bil ma'ruf* dan musyawarah bahkan tampak pada perilaku alumni: Wati dan Tika menahan diri saat berbeda pendapat, dan Warda menyelesaikan masalah keluarga secara musyawarah.

Penilaian tentang *qiwamah* perlu hati-hati. Dalam fikih munakahat, *qiwamah* berarti tanggung jawab dan perlindungan, bukan kekuasaan. Keterangan Fathur menunjukkan arah yang benar. Ia menyebut memimpin keluarga "bukan berarti semua keputusan harus ditentukan sendiri" dan bahwa suami tetap perlu mendengarkan istri (Wawancara Fathur, 1 Oktober 2026). Ini sejalan dengan pesan pemateri tentang kesetaraan sebagai mitra hidup. Materi perlindungan keturunan sudah sejalan dengan *hifz an- nasl*, tetapi dampaknya pada tumbuh kembang anak belum bisa diamati dalam waktu penelitian yang singkat.

D.Efektivitas Formal dan Substantif serta Batas Temuan

Temuan ini sejalan dengan Nugroho (2025) yang menyimpulkan bahwa Bimwin di KUA Ngasem, Kediri, membantu calon pengantin memahami rumah tangga sakinah. Temuan ini juga mendukung Muksin et al. (2023) bahwa keberhasilan bimbingan pranikah terletak pada terbentuknya kesiapan calon pengantin, bukan semata pada terlaksananya kegiatan secara administratif. Ia pun sejalan dengan Adiansyah et al. (2025) bahwa komunikasi yang baik dan cara belajar yang menyesuaikan kebutuhan peserta menentukan efektivitas. Jalur P3N, bimbingan mandiri, dan nasihat perkawinan di Sukowono adalah contoh penyesuaian itu. Bedanya, artikel ini menambahkan pemetaan prinsip fikih munakahat pada bukti perilaku pasangan, dan memasukkan suara calon pengantin yang tidak hadir.

Kedua anggapan kerja pada bagian hipotesis dapat dijawab. Anggapan pertama didukung: materi selaras dengan prinsip fikih munakahat, penyampaian berlangsung interaktif lewat diskusi dan konsultasi, dan jalur alternatif menjaga bimbingan tetap sampai kepada yang berhalangan. Anggapan kedua juga didukung: ada calon pengantin yang menganggap Bimwin formalitas, dan ada yang tidak hadir tetapi tetap memperoleh bekal. Artinya, kehadiran tidak otomatis sama dengan efektivitas, dan ketidakhadiran tidak otomatis berarti tanpa bimbingan.

Para informan juga memberi masukan. Tika mengusulkan lebih banyak contoh kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga, serta simulasi atau diskusi, karena materi yang hanya didengar mudah dilupakan. Warda berharap materi terus dikembangkan dengan masalah nyata pasangan, dan

ada pendampingan atau konsultasi setelah pernikahan. Masukan ini sejalan dengan temuan bahwa perubahan perilaku baru terlihat jelas setelah pasangan menjalani rumah tangga.

Temuan ini punya batas. Pertama, penelitian hanya dilakukan di satu KUA dengan jumlah informan terbatas, sehingga hasilnya tidak bisa dianggap berlaku untuk semua KUA. Kedua, bukti perilaku berasal dari empat pasangan alumni, dan belum tentu mewakili semua peserta. Ketiga, perubahan perilaku belum diamati dalam jangka panjang. Keempat, keluarga sakinah adalah tujuan akhir yang dibina terus-menerus. Karena itu, kesimpulan bahwa Bimwin cukup efektif sebagai bekal tidak sama dengan bukti bahwa semua peserta berhasil mewujudkan keluarga sakinah setelah menikah.

Penutup

Kesimpulan

Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Sukowono berjalan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pembinaan lanjutan bagi calon pengantin yang berhalangan. Bimwin tidak hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan lewat materi, diskusi, dan konsultasi. Kendala utamanya adalah kehadiran di sesi klasikal akibat pekerjaan dan pengabdian di pesantren. KUA mengatasinya lewat kerja sama dengan P3N, bimbingan mandiri, dan nasihat perkawinan.

Menurut fikih munakahat, Bimwin di KUA Kecamatan Sukowono cukup efektif sebagai bekal calon pengantin. Materi dan prosesnya sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, dan raḥmah, melalui penanaman nilai *muasyarah bil ma'ruf*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, musyawarah, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Efektivitas ini tampak dari meningkatnya pemahaman peserta, penerapan materi oleh sebagian pasangan alumni, dan fleksibilitas pembinaan bagi yang berhalangan.

Saran

Saran untuk KUA Kecamatan Sukowono: untuk lebih meningkatkan kehadiran lewat jadwal yang lebih fleksibel, memperkuat koordinasi dengan P3N, memakai media informasi yang lebih luas, serta mempertahankan dan mengembangkan bimbingan mandiri. Materi juga dapat diperkaya dengan contoh kasus dan simulasi. Untuk calon pengantin: mengikuti Bimwin dengan aktif dan menerapkan materinya, bukan hanya memenuhi syarat sebelum menikah

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian tentang Bimbingan Perkawinan dengan menggunakan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda, sehingga pembahasan mengenai program tersebut dapat dikaji secara lebih luas dan mendalam, seperti mengkaji dampak BIMWIN terhadap ketahanan keluarga setelah menikah atau mengevaluasi efektivitas BIMWIN dalam jangka panjang melalui penelitian pada pasangan yang telah membina rumah tangga.

Daftar Pustaka

Abror, M. (2026). Efektivitas program Bimwin di KUA: Tinjauan manajemen pendidikan atas Kepdirjen 172/2022. *Jurnal Bimas Islam, 19*(1), 59–86.

Adiansyah, Hanisah, & Maradona. (2025). Bimbingan perkawinan: Persiapan menuju keluarga sakinah (Studi pada KUA Singkawang Barat). *Conseils: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 5*(2). https://doi.org/10.55352/bki.v5i2.1997

Afrizal, T. (2026). Dari BP4 ke Bimwin: Transformasi kelembagaan dan efektivitas layanan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4*(3), 6004–6013.

Alwi, B., & Matus, N. S. (2023). Bimbingan perkawinan sebagai upaya mencegah perceraian: Studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8*(1), 129–140.

az-Zuḥailī, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid IX). Damaskus: Dār al-Fikr.

Badruddin, B., & Husna, A. (2025). Eksistensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5*(2), 159–171.

Buchori, M. R. (2024). *Efektivitas materi buku bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah (Studi kasus di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)* [Skripsi]. IAIN Kediri.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Hasanah, R. (2021). *Efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legonkulon)* [Skripsi]. UNUSIA.

Kalamiah, M. J., Habibi, M. S. S., & Asy'ari, S. A. (2025). Revitalisasi dan digitalisasi bimbingan perkawinan: Mencetak keluarga sakinah di era modern. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies, 7*(2), 342–353.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah*.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2024). *Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024*.

Muksin, A., Saepulrohim, & Ananda, E. N. (2023). Bimbingan pranikah mempersiapkan pemahaman calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 11*(4).

Nasrullah, A. M. A. (2025). *Fikih munakahat: Pernikahan perspektif hukum Islam di Indonesia*. PT Nafal Global Nusantara.

Nugroho, M. W. (2025). Efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ngasem Kabupaten Kediri). *Sosaintek: Jurnal Ilmu Sosial Sains dan Teknologi, 2*(2), 143–152. https://doi.org/10.33367/wcxyqz81

Sabiq, S. (t.t.). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid II). Beirut: Dār al-Fikr.

Siregar, M. A. (2025). *Efektivitas bimbingan perkawinan pra nikah untuk mencapai keluarga sakinah di Kec. Silangkitang* [Skripsi]. Universitas Islam Sumatera Utara.

Solekhan, A. (2023). *Studi kritis terhadap metode program bimbingan perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta*.

Suryadi. (2024). Konsep keluarga sakinah dalam perspektif fiqh munakahat. *Abdurrauf Law and Sharia, 1*(1), 79–102. https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21

Ulumuddin, H. A. F. (2026). *Perspektif calon pengantin terhadap efektivitas bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Metro Timur* [Skripsi]. UIN Jurai Siwo Lampung.

Umrah, S., & Kartika, D. (2024). Efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mayamuk Kabupaten Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum, 4*(1), 14–26.

Waskito, S., El-Yunusi, M. Y. M., & Putra, B. H. S. (2025). Bimbingan mandiri calon pengantin di KUA Kecamatan Asemrowo: Pondasi awal menuju keluarga sakinah dan sejahtera. *AL MURTADO: Journal of Social Innovation and Community Service, 2*(2), 384–395.

Zhaky, M. F. (2026). Membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dalam pernikahan berdasarkan falsafah Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam, 3*(1), 59–69.

Ziaulhaq, W. (2022). Bentuk komunikasi bimbingan perkawinan (Binwin) terhadap calon pengantin. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara, 1*(1), 13–19.